

TATA KELOLA PAJAK DAERAH

Carla Aprillia

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: The reform of the tax administration system promoted by the Central Government has in fact not been followed by the Regional Government. It cannot be denied that the ups and downs of tax receipts are caused by many factors and one of them is the regional tax administration system. This study is carried out with a governance approach that examines its studies using the theory of regional financial governance, government management and good governance. This study was conducted with a qualitative approach, the data needed were collected through interviews, documentation and observations to be further analyzed by qualitative descriptive analysis method. The results of this study indicate that the governance of regional taxes by the Riau Regional Revenue Agency begins with the preparation of strategic agency / agency plans which contain many aspects, especially those relating to efforts to achieve optimal tax management objectives, especially for increasing local tax revenues. The strategic plan prepared by Bapenda Riau in fact has not led to the design of the effectiveness of tax management from below (UPT). Furthermore, in the system of regional tax administration, it has not yet led to an information technology-based tax administration model that makes it easier for taxpayers to know the amount of tax and ease in paying taxes. Factors that influence local tax governance based on the results of the research are structural factors and cultural invoices. Structural factors include the implementation of functions, authority, range of control and decision making in the Riau Regional Revenue Agency, while cultural factors are those that affect the performance aspects both internally in the bureaucratic apparatus and externally on the taxpayers.,

Abstrak: Reformasi sistem administrasi perpajakan yang digalakkan oleh Pemerintah Pusat nyatanya belum diikuti oleh Pemerintah Daerah. Tidak dapat dipungkiri bahwa naik turunnya angka penerimaan pajak disebabkan oleh banyak faktor dan salah satunya adalah sistem administrasi perpajakan daerah. Kajian ini dilakukan dengan pendekatan tata kelola pemerintahan yang telaah kajiannya menggunakan teori tata kelola keuangan daerah, manajemen pemerintah dan pemerintahan yang baik. Studi ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, data-data yang diperlukan dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi untuk selanjutnya dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola pajak daerah oleh Badan Pendapatan Daerah Riau dimulai dari penyusunan rencana strategis dinas/badan yang di dalamnya memuat banyak aspek terutama yang berkenaan dengan upaya pencapaian tujuan pengelolaan pajak yang optimal khususnya terhadap peningkatan pendapatan pajak daerah. Rencana strategis yang disusun oleh Bapenda Riau nyatanya belum mengarah pada rancangan efektifitas pengelolaan pajak dari bawah (UPT). Selanjutnya dalam sistem pengadministrasian pajak daerah juga belum mengarah pada model pengadministrasian pajak yang berbasis teknologi informasi yang memudahkan wajib pajak guna mengetahui besaran pajaknya dan kemudahan dalam pembayaran pajaknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi tata kelola pajak daerah berdasarkan hasil penelitian adalah faktor struktur dan faktor kultur. Faktor struktur meliputi pelaksanaan fungsi, wewenang, rentang kendali dan pengambilan keputusan pada Badan Pendapatan Daerah Riau, sedangkan faktor kultur adalah yang mempengaruhi aspek kinerja baik internal pada aparatur birokrasi maupun eksternal pada wajib pajaknya.

Kata Kunci: tata kelola, pajak daerah, pelayanan dan pengadministrasian pajak

PENDAHULUAN

Pengusaan sektor-sektor strategis oleh Pemerintah Pusat diakui menjadi pemicu lemahnya kinerja keuangan pemerintah daerah. Kreatifitas pemerintah daerah khususnya Pemerintah Provinsi Riau dalam menghimpun pendapatan terbatas pada kewenangan yang dimilikinya, kondisi hampir sama dialami juga oleh pemerintah kabupaten se-Provinsi Riau.

Persoalan pengelolaan pendapatan daerah dari sektor pajak cenderung menjadi sorotan baik oleh DPRD selaku mitra kerja pemerintah daerah maupun oleh masyarakat dan dunia usaha. Pajak sebagai sumber utama pendapatan daerah selalu dipersepsikan sebagai lahan basah sehingga instansi yang menaunginya juga dipersepsikan sebagai instansi yang basah. Namun demikian, kinerja instansi yang

menaungi kewenangan pengelolaan pajak tersebut tentu selalu mendapat perhatian terlebih dengan rendahnya penerimaan pajak daerah sehingga kontribusi pajak terhadap pendapatan daerah menjadi rendah.

Kecenderungan yang ada, sejak tahun 2013-2017 kontribusi PAD terhadap APBD semakin menurun. Menurunnya penerimaan daerah tentu saja disebabkan oleh banyak faktor, namun yang menarik diperhatikan ialah pada aspek pajak daerah yang mestinya signifikan tetapi justru mengalami stagnasi dan cenderung menurun. Berdasarkan Undang-Undang No. 28/2009 pemerintah daerah diperkenankan untuk melakukan pemungutan pajak daerah. Pemungutan pajak daerah di suatu daerah disesuaikan dengan potensi dan kebijakan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda). Terbitnya Undang-undang tentang pajak Daerah itu, dimaksudkan sebagai perbaikan dan penyederhanaan (deregulasi) tentang pajak dan Retibusi Daerah, karena Undang-undang sebelumnya dinilai sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi serta tuntutan dan perkembangan jaman.

Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang dipandang mampu menjadi motor penggerak sekaligus sebagai pendorong peningkatan dan kesejahteraan masyarakat. Pajak daerah, sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk dan memeratakan kesejahteraan masyarakat.

Target pajak daerah pada Tahun 2013 adalah Rp. 655.884.681.677,00 dan realisasinya 603.035.000.000,00. Kemudian pada tahun 2014 Pemerintah Provinsi Riau meningkatkan target penerimaan pajak menjadi Rp. 764.546.115.045,25 dan realisasinya Rp. 755.150.500.000,00. Pada tahun 2015 target penerimaan pajak kembali dinaikkan menjadi Rp.928.618.452.875,75, dan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp.849.150.500.000,00, Tahun 2016 target dinaikkan menjadi Rp.1.274.416.993.447,00 dan realisasinya Rp.1.058.390.317.839,00 serta Tahun 2017

Dipenda/Bapenda tetap menaikkan targetnya menjadi Rp.1.172.192.524.282,35 dan realisasinya Rp 1.072.192.524.282,35. Pada point itu dapat dilihat bahwa target penerimaan pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah dinilai cukup realistif, akan tetapi dalam realisasi penerimaan belum dapat dipenuhi sesuai target.

Dari berbagai pajak daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam UU No 28/2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak penerimaan yang memberikan kontribusi cukup besar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau. Dapat dilihat kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2017 sebesar Rp.388.754.958.134,00 (26,7%) dari realisasi PAD sebesar Rp.1.456.114.555.049,62. Kontribusi pajak terhadap APBD masih belum optimal. Hal ini tentu berkorelasi terhadap optimalisasi pembiayaan pembangunan daerah. Perlu diketahui bahwa aspek pengelolaan pajak meliputi aspek pengumpulan data (pendaftaran, pendataan dan penilaian), pemberian identitas objek pajak dengan NOP, perekaman data, pemeliharaan dan pemutakhiran data, pencetakan hasil keluaran berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) dan lain sebagainya, monitoring serta pelaksanaan penagihan dan diakhiri dengan pelayanan kepada Wajib Pajak melalui loket Pelayanan Satu Tempat (PST).

Persoalannya sistem administrasi perpajakan di Riau belum menerapkan sistem administrasi perpajakan modern dengan pelayanan yang berbasis *e-system* seperti *e-SPT*, *e-Filing*, *e-Billing*, dan *e-Registration* yang diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif yang ditunjang dengan penerapan Kode Etik Pegawai yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas dan pelaksanaan *good governance*. Memang pada tahun 2016, Bapenda Riau (waktu itu masih Dispenda) pernah meluncurkan sistem administrasi perpajakan daerah yang dikenal dengan istilah "*One Top Services*". Akan tetapi sistem itu urung dapat dilaksanakan karena belum siapnya perangkat sistem pada tataran pelaksanaan (UPT).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian didesain secara spesifik dan rinci untuk dijadikan pegangan dalam langkah selanjutnya. Dalam penelitian ini dikemukakan beberapa variabel, dengan tujuan untuk menunjukkan hubungan antara variabel dengan pengembangan organisasi publik khususnya dalam rangka peningkatan pajak di Riau. Penulisan ini mengacu pada penelitian lapangan terhadap kondisi yang ada dalam organisasi Dipenda Provinsi Riau, sehingga diharapkan dapat memperoleh masukan secara langsung di lapangan terhadap keadaan yang sebenarnya, serta relevansinya dengan penulisan tesis ini. Lokasi penelitian dilakukan di Provinsi Riau, unit analisisnya berada pada level institusi dan aktor, yaitu Kantor Bapenda Provinsi Riau, Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Riau dan instansi lainnya yang berkenaan dengan proses pendapatan daerah serta aktor-aktor yang terkait dengan tata kelola keuangan daerah umumnya dan pajak daerah Riau khususnya. Studi lapangan dilakukan dengan menghimpun informasi, dari sumber informasi yang merupakan *stake holder* yang terlibat dalam proses pembuatan peraturan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata Kelola Pajak Daerah

Tata kelola pajak daerah dapat dimaknai sebagai proses penyelenggaraan urusan pendapatan dari sektor pajak oleh Badan Pendapatan Daerah yang oleh Peraturan Daerah ditugaskan sebagai instansi yang mengurus berbagai persoalan tentang pajak dan retribusi daerah di Provinsi Riau. Kegiatan mengelola pajak mencakup kegiatan mengadministrasikan pajak dan mendistribusikan hasil pajak untuk kepentingan belanja negara/daerah. Baik pemerintah pusat maupun daerah, sama-sama mewakili negara bertugas mengelola pajak dari rakyat.

Pada pemerintah pusat pajak dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP), di sisi lain terdapat kategori pajak daerah, yakni pajak yang pengadministrasiannya diserahkan pada

pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten, maupun kota. Adanya pajak daerah disebabkan karena pemerintahan di Indonesia menganut asas desentralisasi, dimana daerah memiliki kewenangan menyelenggarakan sebagian kekuasaan penyelenggaraan negara yang diserahkan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya, pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, dilaksanakan di Dinas/Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah atau Kantor sejenisnya yang dibawah oleh Pemerintah Daerah.

Aspek Perencanaan Strategis Pengelolaan Pajak Daerah

Rencana strategis pengelolaan pendapatan daerah khususnya dari sektor pajak oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dirumuskan dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2018 pada tahun Anggaran 2017 dan telah disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010. Dokumen Renstra merupakan Kewajiban dari setiap SKPD sebagai mana dinyatakan dalam peraturan pemerintah No. 8 Tahun 2008 bahwasannya setiap SKPD diwajibkan menyusun Rencana Strategis yang Substansi di dalamnya berisikan Dokumen Perencanaan dalam 5 (Lima) tahun kedepan.

Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Provinsi Riau 2014-2018 merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan lebih rinci substansi yang dimuat dalam RPJMD Provinsi Riau yang dapat disebut juga sebagai Dokumen taktis strategis yang dalam penyusunannya juga menganalisa Isu isu Strategis yang sedang berkembang dan menganalisa pencapaian dan kendala yang dihadapi kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dalam kurun waktu 2009-2013.

Substansi dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau adalah memuat Visi, Misi, Tujuan dan Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau sesuai dengan tugas dan fungsinya yang diatur dalam Peraturan Daerah. Dokumen Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

bertujuan sebagai penuntun Pimpinan dan Staf Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dalam pencapaian Kinerja Strategis dalam mencapai tujuan Jangka Panjang dengan harapan agar Renstra juga berfungsi untuk meningkatkan kinerja dan memperkuat peranan dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau sebagai instansi pengelola Pendapatan Daerah yang berguna untuk membiayai pembangunan daerah Provinsi Riau.

Penyusunan rencana strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau didasarkan pada telaah visi dan misi rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) sebagaimana telah dijelaskan di atas. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau sebagai salah satu perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk mengelola pendapatan daerah yang sangat diperlukan bagi penyediaan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka visi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau harus merupakan bagian yang strategis dan tidak terpisahkan dalam upayanya mewujudkan visi Provinsi Riau yang terdiri atas visi jangka panjang dan visi jangka menengah, yang merupakan kristalisasi dari komitmen seluruh lapisan masyarakat Provinsi Riau baik untuk pembangunan jangka panjang maupun pembangunan jangka menengah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau.

Arah kebijakan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2018 ditujukan untuk peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan, baik yang konvensional maupun pelayanan yang berbasis teknologi juga peningkatan kuantitas dan kompetensi aparatur dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.

Atas dasar kedua visi yang hendak diwujudkan oleh Provinsi Riau yang telah dibangun tersebut, maka sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan mempertimbangkan atas kinerja yang telah dicapai selama kurun waktu yang lalu, visi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang hendak dicapai hingga akhir

tahun 2018 adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Optimalisasi Pendapatan Daerah didukung oleh Sumber Daya Aparatur Pemerintah yang Handal demi Provinsi Riau yang Maju”

Visi tersebut di atas, memiliki makna yang substansial sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah; adalah seluruh penerimaan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah dan ketentuan lainnya yang sah, dari hasil pengelolaan sumberdaya alam, potensi sosial dan ekonomi yang ada di masyarakat, yang dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sehingga pendapatan daerah adalah merupakan cerminan dari kapasitas yang dimiliki oleh daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab.
2. Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Riau; adalah sebagai keseluruhan dari sistem yang telah dibangun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sejak awal berdirinya Provinsi Riau hingga saat sekarang sebagaimana yang terakhir diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor: 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Sebagai daerah otonom, maka penyelenggaraan roda pemerintahan harus didasarkan pada kemampuan dan kapasitas keuangan daerah, khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah.
3. Handal; memiliki makna adanya kemampuan yang optimal sesuai dengan keterampilan dan keahlian yang dimiliki dalam mewujudkan kinerja yang prima, sehingga kapasitas yang dimiliki oleh institusi yang memayunginya akan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau.

Aspek Pengadministrasi Pajak Daerah

Kegiatan mengadministrasikan pajak,

dilakukan melalui 3 (tiga) fungsi utama, yakni fungsi pelayanan, pengawasan dan penegakan hukum. Fungsi pelayanan, misalnya registrasi NPWP dan pelaporan SPT. Fungsi pengawasan, misalnya pemeriksaan pajak dan ekstensifikasi Wajib Pajak baru. Fungsi penegakan hukum, misalnya penagihan dan penyidikan tindak pidana perpajakan. Kegiatan mendistribusikan pajak meliputi kegiatan mengalokasikan besaran anggaran untuk tiap-tiap sektor pembangunan dan/atau kementerian/lembaga atau dinas daerah. Selanjutnya kementerian atau lembaga dan dinas daerah menggunakan anggaran tersebut untuk melaksanakan program-programnya. Untuk memahami bagaimana proses pengadministrasian kebijakan pajak daerah, maka perlu kiranya untuk melihat konteks (lingkungan) dalam mana kebijakan tersebut dilangsungkan, pengkajian terhadap lingkungan implementasi kebijakan ini berkenaan dengan faktor-faktor lingkungan apa saja yang membuat suatu kebijakan gagal atau berhasil diimplementasikan.

Aspek pengadministrasian pajak daerah memang masih menjadi persoalan dalam tata kelola pajak daerah Riau hingga saat ini. Belum optimalnya pelayanan pajak secara online berdampak pada kurang efektifitas pelayanan pajak yang dilakukan oleh Bapenda Riau. Proses pelayanan pajak, pengawasan dan penegakan hukum belum mengarah pada mekanisme yang dapat mempermudah wajib pajak untuk melakukan proses pembayaran pajak secara mudah misalnya terbitnya SPT secara online kemudian pembayaran dilakukan melalui ATM maupun di retail-retail modern (FGD, 2018). Sehingga hal itu menjadi alasan-alasan tidak patuhnya wajib pajak terkait dengan pelayanan pajak yang masih konvensional terutama bagi wajib pajak yang domisili di luar wilayah kerja kantor pelayanan pajak daerah (Bapenda).

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tata Kelola Pajak Daerah

Fluktuasi penerimaan daerah Riau dari sektor pajak menjadi persoalan sebab pembiayaan pembangunan daerah sangat bergantung

pada penerimaan dari sektor pajak. Bapenda selaku instansi yang diberi wewenang melakukan pengelolaan pajak daerah Riau bertanggungjawab atas menurunnya penerimaan dari sektor pajak itu. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dikenal sebagai instansi “basah” baik dari segi pendapatan pegawainya maupun fasilitas yang digunakan. Fluktuasinya penerimaan dari sektor bahkan kecenderungan menurun patut dilihat sebagai gejala yang serius baik dari sisi struktur maupun kultur yang ada pada Bapenda Riau.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tata kelola pajak daerah Riau oleh Bapenda Riau dalam mendorong peningkatan penerimaan daerah Riau adalah 1) Faktor Struktur Pengelolaan Pajak Daerah Provinsi Riau, yaitu Fungsi, Wewenang, Rentang Kendali, dan Pengambilan Keputusan, 2) Faktor Kultur Pengelolaan Pajak Daerah Provinsi Riau, yaitu Lingkungan, Perbedaan, dan Koordinasi. Terkait dengan upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, salah satu upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan (*customer service*) yang baik kepada Wajib Pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada Wajib Pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan. Paradigma baru yang menempatkan aparat pemerintah sebagai abdi negara dan masyarakat (Wajib Pajak) harus diutamakan agar dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik.

SIMPULAN

Tata kelola pajak daerah oleh Badan Pendapatan Daerah Riau dimulai dari penyusunan rencana strategis dinas/badan yang di dalamnya memuat banyak aspek terutama yang berkenaan dengan upaya pencapaian tujuan pengelolaan pajak yang optimal khususnya terhadap peningkatan pendapatan pajak daerah. Rencana strategis yang disusun oleh Bapenda Riau nyatanya belum mengarah pada rancangan efektifitas pengelolaan pajak dari bawah (UPT). Selanjutnya dalam sistem peng-

administrasian pajak daerah juga belum mengarah pada model pengadministrasian pajak yang berbasis teknologi informasi yang memudahkan wajib pajak guna mengetahui besaran pajaknya dan kemudahan dalam pembayaran pajaknya (misalnya pembayaran melalui ATM dan retail-retail modern maupun via aplikasi). Faktor-faktor yang mempengaruhi tata kelola pajak daerah berdasarkan hasil penelitian adalah faktor struktur dan faktor kultur. Faktor struktur meliputi pelaksanaan fungsi, wewenang, rentang kendali dan pengambilan keputusan pada Badan Pendapatan Daerah Riau, sedangkan faktor kultur adalah yang mempengaruhi aspek kinerja baik internal pada aparatur birokrasi maupun eksternal pada wajib pajaknya, faktor-faktor tersebut yaitu faktor lingkungan, faktor perbedaan (diskriminasi pelayanan pajak) dan faktor koordinasi.

DAFTAR RUJUKAN

- Fahri Eka Oktora dan Winston Pontoh. 2013. Analisis Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Atas Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Accountability* Vol. 2 No. 1, Juni.
- Holmes Sianturi, 2017. Kedudukan Keuangan Daerah dalam Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial Berdasarkan Perspektif Keuangan Negara. *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 1, No. 1, Maret.
- Mardiasmo, 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset
- Moleong, Lexy J., 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nisjar S. Karhi., 1997. *Beberapa Catatan Tentang "Good Governance"*, *Jurnal Administrasi dan Pembangunan*, Vol. 1 No. 2
- Rahardjo Adisasmita, 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ratna dan Hidayati Nasrah. 2016. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 19, No.1, Januari-Juni.
- Sidik Mahfud, 2001. Pembangunan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Proses Otonomi Daerah, *Workshop Manajemen Penerimaan Daerah*, Yogyakarta,
- Sultan M. 2014. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Penggunaan Anggaran, *Jurnal Academica*, Vol. 06, No. 01 Februari.
- Syahrudin H, Mappa Nasrun dan Alwi, 2009, Analisis Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat.
- Syamsul dan Irwan Taufiq Ritonga. 2017. Pengaruh Tata Kelola Pemerintah Daerah terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah: Bukti Empiris pada Pemerintah Provinsi di Indonesia, *Jurnal Akuntansi*, Vol. XXI, No. 03, September.